

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen PT Puradelta Lestari Tbk

Schedule and Procedure on Dividend Distribution PT Puradelta Lestari Tbk

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp29 (dua puluh sembilan Rupiah) per saham sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby also announces schedule and procedure on the Cash Dividend Distribution of Rp29 (twenty-nine Rupiah) per share as follow:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Schedule of Cash Dividend Distribution:

Kegiatan / Description	Tanggal / Date
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Cum Cash Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	7 Mei 2025 May 7, 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	8 Mei 2025 May 8, 2025
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai <i>Cum Cash Dividend in Cash Market</i>	9 Mei 2025 May 9, 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai <i>Ex Cash Dividend in Cash Market</i>	14 Mei 2025 May 14, 2025
<i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai <i>Recording Date of the Shareholders entitled for the Cash Dividend</i>	9 Mei 2025 May 9, 2025
Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividend Payment</i>	20 Mei 2025 May 20, 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 20 Mei 2025. Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui

Procedures of Cash Dividend Distribution:

- This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue specific notification to the Shareholders.
- Payment of cash dividend will be made to the Shareholders whose names are listed in the Shareholder List of the Company as of May 9, 2025, at 16.00 Western Indonesian Time (*Recording Date*).
- For those Shareholders whose shares are placed in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the payment of cash dividend will be conducted through transfer by KSEI, and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on May 20, 2025. The payment of cash dividend will be conducted by KSEI to the

Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Telp. (021) 8997 1188
up : Corporate Secretary

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen tunai.

Shareholders through Securities Company and/or Custodian Banks where the Shareholders keep their accounts. For those Shareholders holding script shares, whereby the shares are not placed under collective custody of KSEI, the cash dividend will be paid through transfer to the Shareholders' bank accounts, by informing the names of their banks as well as their account numbers in writing to:

PT Puradelta Lestari Tbk.
Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
Bekasi 17530 - Indonesia
Phone: +62 (21) 8997 1188
to : Corporate Secretary

at the latest by 3 (three) working days before cash dividend payment.

- d. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19 Lt.7, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 2025 pada pukul 16:00 WIB.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-
- d. The cash dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing taxation regulations. The tax applied will be borne by the Shareholders and deducted from the cash dividend paid.
- e. For the Shareholders which are Legal Entity Resident Taxpayers who have not submitted their Taxpayer ID Numbers, are requested to submit the Taxpayer ID Numbers to KSEI or Share Registrar PT Sinartama Gunita, Menara Tekno, Jl. H. Fachrudin No.19 Lt.7, Kp. Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, at the latest by May 9, 2025, at 16.00 West Indonesian Time.
- f. Shareholders who are Foreign Taxpayers who are entitled to utilize tariff based on Double Taxation Avoidance Agreements (P3B) are required to fulfill Income Tax Regulation No. 36/2008 Article 26 and submit Certificate of Domiciles (COD) that has been legalized to KSEI or Share Register at the latest by May 9, 2025, at 16.00 Western Indonesian Time. In the case that

lambatnya pada tanggal 9 Mei 2025 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

the COD is not provided until the above date, the payment of the cash dividend will be subject to deduction of Withholding Tax Article 26 of 20%.

- g. Cash dividend tax slip for the Shareholders whose name are listed in collective custody of KSEI can be taken at the securities companies and/or custodian bank where the Shareholders keep their accounts. Cash dividend tax slip for the Shareholders holding script shares can be taken at the Share Register.

Jakarta, 30 April 2025 / April 30, 2025
PT Puradelta Lestari Tbk
Direksi / Board of Directors